

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinamika *local wisdom* masyarakat di kabupaten Temanggung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini masih dalam koridor *al-'urf al-shahih* sehingga *al-'dah muhakkamah* masih relevan. *Local wisdom* merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Dinamika *local wisdom* berdasarkan tiga asas yakni, asas rukun, asas patut, dan *laras*. Penggunaan pendekatan 3 asas tersebut dan dinamikanya merupakan dilaksanakan dengan memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (*desa, kala, patra*).
2. Dinamika masyarakat di Kabupaten Temanggung menghadapi hukum positif tergambar saat adanya keresahan karena hak pribadi mereka terganggu dengan adanya kasus-kasus yang bertentangan dengan norma dan agama yang mereka anut. Sementara mereka melihat hukum positif di Kabupaten Temanggung sebagaimana mestinya dipersepsi oleh masyarakat sebagai kekuatan pemerintah dalam mengatur negara. Mereka tidak berani menerapkan hukum adat lagi karena khawatir bertabrakan dengan hukum positif yang telah berlaku. Kekhawatiran ini menjadi satu determinasi yang sangat kuat di masyarakat, jika mereka menghukum secara adat maka akan dapat membuka celah kemungkinan adanya tuntutan hukum kepada mereka.
3. Proses penyusunan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat atau memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (*desa, kala, patra*). Aspirasi rakyat diakomodir baik oleh Kepala Desa maupun BPD dalam tahapan-tahapan legislasi yaitu inisiasi, sosio-politik dan yuridis.

4. Pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah maupun masyarakat desa yang mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes.

B. Temuan

Rekonstruksi *local wisdom* menjadi Peraturan Desa merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya mengembangkan hukum yang dapat diterima masyarakat secara baik, *applicable* serta menjamin hak asasi pribadi dan sosial, dan menghindarkan dari ketertekanan akibat diterminansi hukum positif.

C. Saran

Peraturan Desa merupakan hukum yang mengikat yang sangat diperlukan di saat kondisi masyarakat desa saat ini dalam kondisi transisional: di satu sisi mulai meninggalkan aturan adat dan di sisi lain

belum begitu memahami hukum positif yang berlaku. Berdasarkan temuan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Rekonstruksi *local wisdom* menjadi Perdes sebaiknya menjadikan *local wisdom* sebagai sumber utama, karena hasilnya perdes dapat dipahami secara lebih akurat dan *aplicable* dengan pendekatan tiga asas yakni, asas rukun, asas patut, dan *laras* yang dilakukan dengan memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (*desa, kala, patra*).
2. Penyusunan Perdes sebagai penanggulangan terhadap tindakan asusila, termasuk di dalamnya perzinaan sangat penting direalisasikan sebagai kontrol sosial masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisional.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Keraf, S., 2002, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Buku Kompas.
- A, Zaenal Faizin Farid., 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Muhsin Az-Zamil, Syaikh. *Majalah Al Furqon Edisi Khusus, Romadhon/Syawal 1427 Okt/November 2006*.
- Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, Zainal., 1985, *Al-Asybah wa al-Nadza'ir*, Beirut: Dar al Kutb al-Alamiah.
- Adji, Oemar Seno., 1976, *Hukum (Acara) Pidana dalam Presepsi*, Cet. II, Jakarta: Erlangga.
- Agung, Mahkamah dan Kemenag., 2004, *Hukum Keluarga Mesir*, Jakarta: Yayasan
- Ali Engineer, Ashghar., 1990, *Islam and Liberation Theology*. India: Starling Publisier.
- Ali, Mukti Ali., 1975, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Biro Hukum dan Humas Depag.
- Ali, Zaennudin., 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alkostar, Artidjo., 1999, *Pembangunan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: UII Press.
- Amin, Muhammad, “*Filsafat Hukum dan Ushul Fiqh*”. *Jurnal Mimbar Hukum* No 53, (Juli-Agustus, 2001).
- Amirudin, 2005, *Unsur Lokalitas Pilkada*, *Suara Merdeka*, 30 Agustus.
- Ancel, Marc., 1965, *Sosial Defence, Modern Approach to the Criminal Problem*, London: Roatledge & Paul Keagen.
- Arifin, Bustanul., 1999, *Transformasi Syari'ah Kedalam Hukum Nasional*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah.

- _____. 2001, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional: Bertenun dengan Benan-benang Kusut*, Jakarta: Al Hikmah.
- Ash-Shiddiegy, Hasbi., 1940. *Memoedahkan Pengertian Islam 1*, Panji Indonesia Boendelan Katoejuh.
- _____, Hasbi., 1965, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid an-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asse, Ambo., 2014, *Pernikahan di bawah Tangan (Nikah Sirri) Temasuk Perbuatan Melawan Hukum*, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No.344, Juli
- Assidiqie, Jimly., 1988, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- _____, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Audah, Jaser., 2013, *Al-Maqasid untuk Pemula*, (terj.), Yogyakarta: SUKA Press.
- Ayatrohaedi., 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Azis Dahlan, Abdul (ed)., tt, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve.
- Baril Basith, Abdul., 2012, *Pihak-pihak dalam permohonan Pengesahan Nikah*, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Nomor 75 Tahun 2012.
- Barriy, al, Zakariya. 1975. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*. Kairo:Dar al-Ittihad al-Arabiy.
- Bisri, Ilham., 2007, *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Daly, Peunoh, “Struktur Ilmu Fiqh dalam Pembinaan Ilmu Agama Islam dan Kurikulum IAIN”. Dalam Husni Rahiem (ed). 1986. *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN

di Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

Damis, Hariijah., “Eksistensi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum* No. 52, (Mei-Juni, 2001).

Delvin, Patrick., 1977, *The Enforcerment of Moral*, Oxford: Oxford University Press.

Djubaedah, Neng., 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika.

Dwipayana, Ari, 2003., *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

E. Kertamuda, Fatchiah., 2009, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika.

F. Holleman, J., 1998, *Van Vollen Howen on Indonesia Adat Law*, Jakarta: INIS.

F. O’Dea, Thomas., 1983, *Sociology of Religion*. Englewood: Prentice Hall.

Geertz, Clifford., 1976, *The Religion of Java*, Chicago and London: The University of Chicago Press.

-----, 1992. *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius Press.

George, Robert P., 1993, *Making Man Moral, Civil Liberties and Public Morality*, Oxford: Clalendom Press.

Hadikusuma, Hilman., 1984, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Alumni.

_____, 1990, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.

Hadjon, Philipus M, dan Tatiiek Sri Djamiyati., 2005, *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Gajahmada University Press.

Hambal, Ahmad., 1995, *Musnad Ahmad bin Hambal*, CD Room Mausu’at al Hadis al Syarif, Sahhr, Jedah.

- Hamzah, Andi., (Ed), 1987, *KKUHP Prancis Sebagai Perbandingan, (terj)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 1987., *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Terj)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, A., 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Cet. VI, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hart, HLH., 1963, *Law, Liberty and Morality*, Oxford: Oxford dan Standford University Press.
- Haryono, Anwar, 1968., *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hazairin, 1981, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in memorian Hazairin*, Jakarta Press.
- Hudiata, Edi, “Jaminan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bagi hakim Dalam Melakukan Penemuan Hhukum (*rechtsvinding*) untuk menghasilkan Putusan Yang Ideal”. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 344, (Juli, 2014)
- Huijbers, Theo., 1995, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Husain Nuslim bin Al Hajjaj Ibnu Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, Abu., tt, *Sahih Muslim*, Jilid. II, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiah.
- Ichtianto, “Sistem Kekeuargaan Islam”. *Jurnal Mimbar Hukum* No. 45, (Nopember-Desember, 1999).
- Ichtijanto, “Hendak Kemana Hukum Indoseia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 54, (September-Oktober, 2001).
- Idrus, Muhammad., 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi II, Jakarta: Penerbit Eralngga.
- Ilahi, Fadhel., 2004, *Zina*, (terj.), Jakarta: Qisthi Perss.
- Ishaq., 2008., *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet III. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Moleong, Lexy., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.

- J.J.H. Bruggink, J., 1999, *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jaziri, Abdurrahman., tt, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al Fikr.
- Jenderal, Peraturan Perundang-Undangan Depkum dan HAM, Direktorat., 2004, *Rancangan KUHP*, Jakarta
- Joni, Muhammad, dan Zulchaina Z Tanamas., 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konversi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jurjawi, Al., tt, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Bairut: Dar al Fikr.
- Ka'bah, Rifyal., 2004, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan.
- Kadish, Sanford H., 1983, *Encyclopedia of crime and justice*, Vol. I, New York: The Free Press.
- Kansil, CST., 1985, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Cet II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, Kartini., 2003, *Patologi Sosial*, Cet. VIII, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans., 1978, *Pure Theory of Law*, (terj.) Burkely: Univercity of California Press.
- Kelurahan, Direktorat Pemerintahan Desa., 2007, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desa*. Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri.
- Khairazi, Fauzan, Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, dalam Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015 hal. 72-94.
- Kholek, Abdul. *Menggagas Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) (Studi Pada Mekanisme Peradilan Adat Clan Selupu Lebong, Bengkulu)*.

- Koentjaraningrat., 1982, *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta: LP3ES.
- _____, 1980, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- Kurniasih, Imas., 2010, *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Kushandajani., 2008., *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*, Semarang: UNDIP.
- Lembaga Al-Kitab Indonesia.1979. *Al-Kitab*. Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia.
- M, Shofiyullah Z., 2010, *Ushul Fiqh sebuah Pendekatan Baru*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- M. Echol, Jhon dan Hasan Syadily., 1985, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Friedman, Lawrence., 1975, *The legal sistem, A Sosial Science Perspective*. New York:Russel Sage Foundtion, (terj.) Cet. III, Bandung: Nusa Media.
- M. Kritzer, Herbert., 2008, *Legal Sitem of the Word*. Shahpur Jat New Delhi: Pentagon Press.
- M. Van Bemmelen, J., 1986, *Hukum Pidana 3; Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (terj), Binacipta.
- Made Widnyana, I., 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT Eresco.
- Maid, Nurmaini, 2000, Skripsi: *Delik Hukum Adat dilingkungan Masyarakat Hukum Adat Semendo Talangpadang*, Kalimantan Barat: Universitas Panca Bakti.
- Maksun. “Konstitusionalisme Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 51, (Maret-April, 2001).
- Malik, Muhammad Abdul, “Menikahkan Pelaku Zina”. *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 54, (September-Oktober, 2001).

- Maman Suherman, Ade., 2012, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Cet. IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul., 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Maqnis Suseno, Frans., 1987, *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mardani., 2010, *Hukum Islam Pengantar Ilmu hukum Islam di Indonesia*, Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moelong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, RemajaRosdakarya
- Muhammad al Zarqa, Ahmad., 1988, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. VIII. Beirut: Al Qalam.
- Murder, Niels., 1984, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kultural*, Jakarta: Gramedia.
- N. Arief, Barda., 1997, *Masalah perlindungan Hukum Bagi Anak* , Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi Arief, Barda, (ed)., 2004, *Zamfara State of Negeria : Syari'ah Penal Code Law, Januari 2000*, Semarang: Program Magister Ilmu Hhukum Pasca Sarjana Undip.
- Nawawi Arief, Barda., 1997, *Perlindungan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Solo: FH UMS.
- Nawawi Arief, Barda., 1997, *Sari Kuliah*, Solo: FH UMS.
_____, tt, *Kebijakan Legislatif*, Solo: FH UMS.
- Nawawi, Imam., t.t, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Nugroho Pradana, Aditya., 2013, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Tesis Magister, Malang: Universitas Brawijaya.

- Nyoman Sirta, I., 2008, *Aspek Huku alam Konflik Adat di Bali*, Denpasar: Udayana University Pres
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen., 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bale Pustaka.
- Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistic Kabupaten Temanggung, Badan., 2010, Temanggung: Pemda Temanggung.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah., 2013, *Filsafat Teori, dan Ilmu Hukum* Cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Primanita Ayuninggar, Dianing, Antariksa, dan Dian Kusuma Wardhani, 1991, *Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger dalam Pemanfaatan Ruang dan Upaya Pemeliharaan Lingkungan. Tulisan di atas telah dipresentasikan dalam International Conference in Environmental Talk: Toward A Better Green Living*, Jakarta: Faculty of Civil Engineering and Planning Mercubuana University.
- Purnomo, Bambang., 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardawi, Yusuf., 1983, *Syariat Islam ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaki. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Qarraf, Syaibabuddin Ahmad ibd Idris., tt, *Al-Furuq fi Anwa'il Buruq*, Beirut: 'Alam al-Kutb.
- Qodir Audah, Abdul., 1982, *Islamic Syster of Justice*, International Islamic Publishers.
- R. Sianturi, S., 1983, *Hukum Pidana Perbandingan*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM,
- Rahardjo, Satjipto., 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, tt, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- _____, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

- Rahman, Fazlur., 1985, *Islam dan Modernitas Trasformasi Intelektual*, (terj.) Bandung: Pustaka.
- Rahmat, Jalaluddin., 1996, *Pengantar dalam Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Rasjidi, Lili dan IB Wyasa Putra., 1993., *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- RI, Departemen Agama., 1985/1986, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Internasional.
- Rofiq, Ahmad., 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet I. Yogyakarta: Gama Media.
- Rohmaniyah, Inayah (ed)., 2009, *Menyoalkeadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga
- S. Lev, Daniel, tt, *Islamic Courts in Indonesia*, Barkeley: University of California Press.
- Sabrie, Zufran., 1990, *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Salam, Abd., dan Suhartono Notoharjo, 2001, *Aktualisasi Hukum Islam dlam Maslah Perkawinan dan Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, No. 54, Ed. September-Oktober.
- Saleh, Ismail., 2001, *Wawasan pembangunan Hukum*, Jakarta:Logos.
- Saleh, Roeslan., 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Penerbit Karya Dunia Fikir.
- Santoso, Topo., 2000, *Mengaga Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-Syaamil.
- Sartini, “Menggali Kearifan Lokal”, dalam *Jurnal Filsafat*, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2.
- Satria Effendi M, Zein., 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Sayyis, Ai., tt, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Bairut: Dar al Fikr.

- Schact, Joseph., 1971, *Theology and Law in Islam*, (Ed), Weibaden: Otto Harrassowitz.
- Shomad, Ab., 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Sidauruk, Erick, *Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya*, Skripsi pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2010.
- Soedarto., 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono., 1994, *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono., 2011, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet XX. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soewondo, Nanni., 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Cet. IV, Jakarta: Ghalia.
- Sofi, Ahmad., 1999, *Studi Analisis Hukum Adat Minangkabau Tentang Kesusilaan*, Universitas Panca Bakti Kalimantan Barat.
- Sosroatmodjo, Asro dan A Wasiyt Aulawi., 2004, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang
- Sughandi, R., 1981, *KUHP dan penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional
- Sugiyono., 2015, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Ed. XXII, Bandung: Alfabeta.
- Sukamto, Sarjono dan Sri Marmuji., 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sukriyono, Didik., 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Malang: Pustaka Nasional.
- Sukteki., 2013, *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.

- Sulaiman, Abdulrahman Bin Muhamad., 1319, *Majma'ulanahur fi Syarhil Mullakal*, Jilid I, Ulan Masydar.
- Sumandiyo Hadi, Yohanes., 2006, *Seni dalam Ritual Agama*, Yogyakarta: Buku Pustaka, bekerjasama dengan Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta.
- Supandi. "Menuju Sitem Hukum Nasional Pro Penyandang Disabilitas Prospek dan Tantangan". *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 333, (Agustus, 2013).
- Syahrur, Muhammad Syahrur. 1990. *Al-kitab wa Al-Qur'an Qira'ah wa al-Muasirah*. Mesir: Dar al-Insaniyah al-Arabiyah.
- Syarifuddin, Amir., 2001, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Logos.
- _____, 1990, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum*, Cet X. Padang: Angkasa Raya.
- Syathiby., tt, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Dar'al Fikr.
- Syihab, Umar., 1996, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama.
- Tahir Azhary, M, *Butir-Butir Signifikan Materi Bidang Hukum Dalam GBHN 1998 Dan Prasyarat Implementasinya*". *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 37, (Mei-Juni, 1998).
- Tebba, Sudirman., 2013, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet I, Yogyakarta: UII Press.
- Tjiptoherianto, Prijono dan Yumiko M. Priyono., 1983, *Demokrasi di Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan dan Lembaga Penebit Universitas Indonesia.
- Usman. "Mistisisme Serat Wedhatama", dalam Editor Muh. Syamsuddin (ed.). 2006. *Warna Islam dalam dalam Mistisisme Jawa*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- W. Paton, G., 1964, *Atexbook of Jurisprudencee*, London: Oxford Univ. Press.
- Wahab Khallaf, Abdul., 1978, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Daar Ilmi.

- _____, 1978, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- Wahyudi, Yudian., 2007, *Ushul Fikih Versus Hermenetika*, Jogjkarta: Pesantren Nawesea Press.
- Warassih, Esmi., 2005. *Pranata Hukum Sebuah Tata Sosiologis*, Semarang: PT Suryandanu Utama.
- WARDANI, Kunthidyah., 2007, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press.
- Wardi Muslich, Ahmad., 2004., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasistiono, Sadu., 2006, *Prospek pengembangan Desa*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah: Fokus Media.
- Weddik, Lublink., tt, Diserta: *Hukum Delik Adat Dalam Kerapatan Marga Palembang*, (terj.)
- Wignyo Subroto, Sutandyo., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII.
- Yasid, Abu., 2005, *Fiqh Realita: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahrah, Abu., tt, *Al-Jarimah wa al-Uqbah fi al-fiqh al-Islam*, Bairut: Dar al Fikr.
- _____, 1958, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi.
- _____, 1958. *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zarqa', Ahmad bin Muhammad, 1988, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. VIII, Beirut: Al-Qalam.
- Zen Zanibar, M.S., tt, Disertasi: "Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus pada Desa di Propinsi Sumatra Selatan", Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah., 2001, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.

Zuhdi, Masjfuk, “*Nikah Sirri, Nikah di bawah Tangan dan status anaknya menurut Hhukum Islam dan Hukum Positif*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No 28 (September-Oktober, 1996).

Zuhri, Muh., 1996, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Internet

Abdan Syakura dan Suharno yang berjudul Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPB) Dalam Proses Penentuan Kebijakan Pembangunan Desa (Studi di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) diakses melalui <http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/4792/18/753> tanggal 19 Januari 2018.

Chenny Engglyn Wungow, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan) diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/12123> tanggal 19 Januari 2018.

Dian Cahyaningrum dan Endah Setyowati. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Mangrove Di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Diakses melalui <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/186/128> tanggal 19 Januari 2018.

Dody Eko Wijayanto, Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. Diakses melalui <http://journal.unisla.ac.id/pdf/15212014/4>.
Dody_Jurnal%20Independent%20Vol%20II%20Nomor%201.pdf
tanggal 19 Januari 2018.

Erga Yuhandra. Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan) diakses melalui <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/viewFile/410/336> tanggal 19 Januari 2018.

Feisha Paramitha Gara. “Efektifitas Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Wori (Studi Kasus di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara)”. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/7850/7414> tanggal 19 Januari 2018.

Galih Karyadijaya, Suwondo, dan Ike Wanusmawatie. “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)” diakses melalui administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/46 tanggal 19 Januari 2018.

<http://arrahmah.com/read/2011/11/25/16548-mui-pemerintah-harus-serius-atasi-prostitusi-anak-sekolah.html#>

<http://bbppksmakassar.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=articlebox&sid=197>

<http://blog.unsri.ac.id/download/13687.pdf>

<http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp>

<http://repository.ui.ac.id/>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1607/1/06006999.pdf>

<http://tsaqafah.isid.gontor.ac.id/volumeviii1/volume-viii-2/local-wisdom-dan-penetapan-hukum-islam-di-indonesia.html>.

<http://www.balipos.co.id>

<http://www.antarajateng.com/detail/pengidap-hiv-di-temanggung-tambah-empat-orang.html>

<http://www.solopos.com/2012/08/27/lapsus-prostitusi-di-dunia-maya-kian-menggila-322148>

<https://books.google.co.id/books>.

I Wayan Budiarta, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Ni Kadek Sinarwati, “Efektivitas Peran Peraturan Desa (Perdes) Dalam Mencegah Kredit Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Guna

Artha Di Desa Tri Eka Buana di Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem”, e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017), Diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9748> tanggal 19 Januari 2018.

Ika Prasetyawati yang berjudul Relasi Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Study Check and Balances Pemerintahan Desa di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun 2014). Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo diakses melalui eprints.umpo.ac.id/1331/1/ HALAMAN%20DEPAN.pdf tanggal 19 Januari 2018.

Johan Jasin dan Zamroni abdussamad. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa diakses melalui <http://repository.ung.ac.id/get/singa/1/479/ PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DALAM-PENYUSUNAN-PRODUK-HUKUM-DESA.pdf>. tanggal 19 Januari 2018.

Khelda Ayunita. Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Jurisprudentie Volume 3 Nomor 2 Desember 2016 diakses melalui journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/2821/2665 tanggal 19 Januari 2018.

M. Ichsan Rouyas Sitorus, Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Skripsi Universitas Sumatera Utara diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67435/Cover.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. tanggal 19 Januari 2018.

Muhammad Fadhli. Efektifitas Pemerintahan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau diakses melalui www.bengkaliskab.go.id/download.php?file=KTI_Efektifitas_%20BPD.pdf tanggal 19 Januari 2018.

Muhammad Husen Rifai. “Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia” diakses melalui digilib.unila.ac.id/22279/3/SKRIPSI%20

TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf tanggal 19 Januari 2018.

Pono Pono, Pryo Sularso, dan Indriyana Dwi Mustikarini, Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo) Masa Jabatan 2012-2017. diakses melalui <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/1645>

Prayoza Saputra, "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membentuk Peraturan Desa: Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tumbun Selatan Kabupaten Bekasi", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diakses melalui repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../Prayoza%20Saputra.FSH.pdf tanggal 19 Januari 2018

Rasji Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Dan Surat Keputusan di Desa Argamukti Kabupaten Majalengka diakses melalui www.lpkmv-untar.org/jurnal/index.php/snhp3m/article/download/132/119 tanggal 19 Januari 2018.

Semuel Mudja, "Penerapan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa", diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/1106-ID-peranan-badan-permusyawaratan-des-bpd-dalam-perencanaan-pembangunan-des-suatu.pdf>. Tanggal 19 Januari 2018.

Siti Rodhiyah dan Muhammad Harir. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak" diakses melalui www.jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1375 tanggal 19 Januari 2018.

Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa. "Sembiring berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa" Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA diakses melalui ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/454/885 tanggal 19 Januari 2018.

Sofyan. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan"

diakses melalui [jurnal.umrah.ac.id /?p=2819](http://jurnal.umrah.ac.id/?p=2819) tanggal 19 Januari 2018.

Thomas Akwino Rumwarin, Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tesis Universitas Airlangga diakses melalui <http://repository.unair.ac.id/33938> tanggal 19 Januari 2018.

Tri Eva Oktaviani yang berjudul Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa yang Berkualitas Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Kabupaten Gresik) diakses melalui www.hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/28 tanggal 19 Januari 2018.

Wulandari Agustyarna. “Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)” diakses melalui eprints.ums.ac.id/29908/ tanggal 19 Januari 2018.

Yurika Maharani, Ibrahim R., Nengah Suharta, Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15279/10134> tanggal 19 Januari 2018.